

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian Bangsa Indonesia, koperasi sangat penting khususnya bagi para anggotanya, ini dikarenakan koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi sebagai soko guru perekonomian diarahkan agar koperasi memiliki kemampuan untuk menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dalam masyarakat.

Koperasi merupakan organisasi berdasarkan sistem kekeluargaan yang digunakan dalam meningkatkan ekonomi rakyat, menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi:

“Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUD 1945”.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa koperasi adalah tempat untuk dijadikan sebagai organisasi ekonomi guna mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang tidak terlepas dari fungsi dan peranan koperasi itu sendiri. Adapun fungsi dan peranan koperasi tersebut tersirat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah:

Fungsi dan peranan koperasi

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Untuk menunjang fungsi dan peranan tersebut maka kemudian dikenal dua macam koperasi yaitu koperasi konvensional dan koperasi syari'ah. Koperasi syari'ah menurut Nur S. Buchori adalah jenis koperasi yang secara ekonomi makmur bagi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (2019: 26).

Sebagaimana diuraikan di atas, salah satu bentuk lembaga keuangan Syari'ah yaitu Koperasi Syari'ah yang sesungguhnya didasarkan kepada kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam yang anti ribawi dan untuk kepentingan ekonomi anggota dengan didasarkan oleh pelarangan riba secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, QS. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Islam menganggap *riba* sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang umat Islam memberi atau memakan *riba*.

Koperasi Syari’ah sebagaimana koperasi pada umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya, membangun perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah.

Pendistribusian harta menurut konsep Islam yaitu melalui komersil (bisnis) dan melalui *filantropi* (*Zakat, Infaq, Wakaf dan Shadaqah*), tujuan keduanya adalah agar harta tidak hanya diakses oleh sekelompok orang tertentu tetapi juga untuk masyarakat seluruhnya. Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syari’ah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya, sebagaimana firman Allah QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

Salah satu koperasi yang menjalankan prinsip syari'ah dalam hal ini adalah Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min (selanjutnya ditulis KSBM) merupakan koperasi konsumen yang berdiri pada 24 Desember tahun 2015 yang disahkan dengan Akta Pendirian Nomor 008703/BH/M.KUKM.2/VI/2018 tanggal 30 April 2018 yang beralamat di Jalan Sekehaji RT 07 RW 15 Kelurahan Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Salah satu usaha yang telah dilakukan Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min dalam memenuhi kebutuhan anggotanya adalah dengan menyediakan unit-unit usaha yang dibutuhkan oleh anggota, salah satunya yaitu unit pembiayaan barang. Pembiayaan barang dalam konsep syari'ah dikenal sebagai *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Pembiayaan barang di KSBM merupakan penyediaan barang berupa kendaraan bermotor, kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan yang lainnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dengan anggota yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengangsur tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (selanjutnya ditulis IMBT) adalah salah satu akad pembiayaan yang disediakan oleh KSBM untuk anggotanya. Akad IMBT ini adalah akad sewa barang dalam jangka waktu yang ditentukan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa yang diakhiri dengan pembelian atau kepemilikan oleh pihak penyewa (Ahmad Mujahidin, 2010: 193).

Pada praktiknya pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar, ada kalanya terjadi hambatan dan permasalahan, sehingga terjadilah suatu keadaan yang disebut pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (selanjutnya ditulis NPF). NPF adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2015 : 30).

Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan data bahwa akad IMBT merupakan akad yang lebih banyak diakses oleh para anggota dibanding akad lain yang tersedia di KSBM, berikut adalah penggunaan akad-akad di KSBM tahun 2016-2018:

Tabel 1.1 Persentase penggunaan akad-akad di KSBM Cilengkrang periode 2016-2018

Tahun	Jumlah Anggota	Anggota Yang Menggunakan Akad		Presentase Penggunaan Akad (%)	
		IMBT	Mudharabah	IMBT	Mudharabah
2016	168	34	16	-	-
2017	270	40	13	1,7	(1,8)

2018	406	58	22	4,5	6,9
------	-----	----	----	-----	-----

Sumber : Laporan RAT KSBM

Dari tabel 1.1 di atas terdapat beberapa akad yang ditemukan, akad IMBT merupakan akad yang lebih banyak digunakan di KSBM dibandingkan akad lainnya. Tetapi akad IMBT di KSBM mengalami NPF. Berikut adalah tabel presentase pembiayaan bermasalah pada KSBM Cilengkrang:

Tabel 1.2 Presentase pembiayaan bermasalah di KSBM Cilengkrang periode 2016-2018

Tahun	Pembiayaan yang Disalurkan (Rp)	Pembiayaan yang Bermasalah (Rp)	Presentase Pembiayaan Bermasalah (%)
2016	54.974.550	15.450.000	28
2017	123.025.800	27.273.950	22
2018	378.778.600	66.707.250	17

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSBM

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank, menetapkan bahwa NPF adalah sebesar 5%. Berdasarkan perhitungan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2018 rata-rata presentase pembiayaan bermasalah lebih dari kriteria yang ditetapkan sehingga diperlukan satu kajian khusus mengenai NPF pada KSBM Cilengkrang.

Untuk mengatasi NPF di KSBM terdapat beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan *ukhuwah* (kekeluargaan) dengan melakukan identifikasi mengenai faktor penyebab permasalahannya dengan cara bermusyawarah. Adapun pendekatan manajerial nya yaitu dengan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), dan penataan kembali (*restructuring*). Selain dengan melakukan 3R untuk mengatasi NPF, KSBM juga menerapkan prinsip 5C+1S (*character, collateral, capacity, capital, condition, syari'ah*) untuk calon anggota yang hendak membuat permohonan pembiayaan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya NPF.

Mengenai NPF dalam akad IMBT sebetulnya sudah banyak dilakukan penelitian yang berkaitan dengan materi yang hampir serupa, salah satunya adalah skripsi yang diteliti oleh Ani Januartini yang berjudul 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk' menyatakan bahwa upaya penanganan NPF dalam akad IMBT dilakukan dengan cara:

1. Revitalisasi Proses yang meliputi Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning.
2. Penyelesaian Melalui Jaminan yang dibagi menjadi dua bagian yakni penyelesaian dengan cara Non Litigasi dan penyelesaian dengan cara Litigasi.

Penelitian ini adalah dalam rangka menggambarkan bagaimana proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pengurus KSBM

kepada anggota pada kasus NPF dalam akad IMBT. Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul: **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Al-Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perkembangan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min?
3. Bagaimanakah penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min?
4. Bagaimanakah upaya penyempurnaan penerapan 5C+1S dalam penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Perkembangan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min.
4. Upaya penyempurnaan penerapan 5C+1S dalam penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Aspek Teoritis

Dilihat dari aspek teoritis, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a) Memberikan referensi dan informasi berupa bukti nyata dengan menyertakan data-data yang diperoleh dari lapangan (data empirik).
- b) Memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1.4.2. Kegunaan Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan suatu masukan bagi pengelola Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min untuk lebih berhati-hati dalam memberikan produk pelayanan pembiayaan *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit Tamlik* terhadap anggota, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada anggota yang sedang membutuhkan.

1.4.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

BAB I

Merupakan pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Landasan Teori yang meliputi : Pendekatan Perkoperasian, Pendekatan Koperasi Syari'ah, Pendekatan Pembiayaan, Pendekatan Pembiayaan Bermasalah, Pendekatan Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Metode Penelitian.

BAB III


Gambaran Umum Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min yang meliputi Sejarah Singkat, Visi Misi, Keanggotaan, Manajemennya, Permodalannya, jasa dan produk yang disediakan, serta penerapan implementasi-implementasi jati diri koperasi di KSBM Cilengkrang.

BAB IV

Bab ini adalah inti dari penulisan tugas akhir, dimana peneliti melakukan penelitian serta analisis mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan IMBT bermasalah yang sedang terjadi di KSBM Cilengkrang, serta upaya penyempurnaan penerapan 5C+1S dalam menangani pembiayaan bermasalah di KSBM.

BAB V

Bab terakhir dari tugas akhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta memberikan saran-saran yang bersifat membangun. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat analisis penelitian yang positif bagi semua pihak yang terkait.



IKOPIN